



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 158/Pid.B-LH/2020/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MAHMUDIN Bin DUL JALIL**
(Alm);
Tempat Lahir : Purworejo (Jawa Tengah);
Umur/Tgl Lahir : 30 tahun / 07 Mei 1989;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pelabuhan Buton RT. 009 /
RW.05 Kecamatan Sungai Apit
Kelurahan Mengkapan Kabupaten
Siak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tanahan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2020 s/d 16 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2020 s/d 27 Maret 2020;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 28 Maret 2020 s/d 26 April 2020;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 27 April 2020 s/d 26 Mei 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 s/d 06 Juni 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 02 Juni 2020 s/d 01 Juli 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 02 Juli 2020 s/d 30 Agustus 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasihat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 158/Pid.B/LH/2020/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 158/Pid.B/LH/2020/PN Sak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MAHMUDIN Bin DUL JALIL (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana *Menyuruh lakukan atau yang Melakukan atau turut serta melakukan setiap pelaku usaha Perkebunan dilarang Membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 56 ayat (1) jo Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAHMUDIN Bin DUL JALIL (Alm)** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan pidana kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mancis warna merah;
 - 1 (satu) potong kayu bekas terbakar;

Dipergunakan dalam perkara An. NASRUL FUAD Als NAS Bin SARYO.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Putusan nomor 158/Pid.B/LH/2020 halaman 2 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

P e r t a m a

Bahwa ia terdakwa **MAHMUDIN Bin DUL JALIL** bersama dengan saksi **NASRUL FUAD Alias NAS Bin SARYO** (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 21.30 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di KM 09 Kampung Mengkapan Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Menyuruh lakukan atau yang Melakukan atau turut serta melakukan Membuka atau mengolah lahan dengan cara membakar"**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan November tahun 2019 Sdr. **Nasrul Fuad** menghubungi terdakwa mengajak bekerja bersama-sama membersihkan lahan perkebunan milik abangnya Sdr. **Nasrul Fuad**, sekitar Bulan Desember 2019 Sdr. **Nasrul Fuad** bersama dengan terdakwa mulai membersihkan lahan tersebut dengan cara melorong yaitu membuka jalan yangmana lahan tersebut berupa semak belukar dan tanaman kayu liar, kemudian terdakwa dan Sdr. **Nasrul Fuad** meracun tanaman tersebut, seminggu kemudian terdakwa dan Sdr. **Nasrul Fuad** menumbang tanaman kayu dan membuat lobang untuk mengumpulkan sampah rumput;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 Januari 2020 terdakwa bersama dengan Sdr. **Nasrul Fuad** datang kembali ke lahan perkebunan untuk memerun / membakar sampah dari rumput di lobang yang sudah terdakwa dan Sdr. **Nasrul Fuad** buat sebelumnya, yangmana terdakwa dan Sdr. **Nasrul Fuad** mengetahui lahan perkebunan tersebut bertanah gambut, saat itu terdakwa didatangi oleh Sdr. **Rosidin** mengingatkan terdakwa dengan mengatakan **"hati-hati kalau membakar karna sekarang musim panas hai-hati nanti apinya bisa melarat kemana-mana"** lalu dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan **"ia nggak apa-apa kami memerun**

Putusan nomor 158/Pid.B/LH/2020 halaman 3 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan sampai apinya mati baru kami pulang” .

Keesokan harinya tanggal 26 Januari 2020 terdakwa dan Sdr. **Nasrul Fuad** kembali memerun /membakar tanaman kering yang di lahan tersebut, saat di lobang pembakaran tersebut tersisa bara api terdakwa dan Sdr. **Nasrul Fuad** pulang kerumah, lalu sekira jam 23.30 Wib terdakwa diberitahukan oleh Sdr. **Badarudin** dengan mengatakan “kebun yang kamu perun apinya sudah besar dan meluas” yangmana luas lahan yang terbakar diperkirakan kurang lebih sudah sampai 1,5 hektar, mengetahui hal tersebut terdakwa dan Sdr. **Nasrul Fuad** segera kelokasi perkebunan bersama dengan warga sekitar untuk memadamkan api di lahan perkebunan tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Ayat (1) jo Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP .

-A T A U-

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MAHMUDIN Bin DUL JALIL** bersama dengan saksi **NASRUL FUAD Alias NAS Bin SARYO** (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 21.30 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di KM 09 Kampung Mengkapan Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, “**Memberikan bantuan pada waktu sewaktu kejahatan itu dilakukan Membuka atau mengolah lahan dengan cara membakar**”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan November tahun 2019 Sdr. **Nasrul Fuad** menghubungi terdakwa mengajak bekerja bersama-sama membersihkan lahan perkebunan milik abangnya Sdr. **Nasrul Fuad**, sekitar Bulan Desember 2019 Sdr. **Nasrul Fuad** bersama dengan terdakwa mulai membersihkan lahan tersebut dengan cara melorong yaitu membuka jalan yangmana lahan tersebut berupa semak belukar dan tanaman kayu liar, kemudian terdakwa dan Sdr. **Nasrul Fuad** meracun tanaman tersebut, seminggu kemudian terdakwa dan Sdr. **Nasrul Fuad** menumbang tanaman kayu dan membuat lobang untuk mengumpulkan sampah rumput ;

Putusan nomor 158/Pid.B/LH/2020 halaman 4 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 terdakwa bersama dengan Sdr. **Nasrul Fuad** datang kembali ke lahan perkebunan untuk memerun / membakar sampah dari rumput di lobang yang sudah terdakwa dan Sdr. **Nasrul Fuad** buat sebelumnya, yangmana terdakwa dan Sdr. **Nasrul Fuad** mengetahui lahan perkebunan tersebut bertanah gambut, saat itu terdakwa didatangi oleh Sdr. **Rosidin** mengingatkan terdakwa dengan mengatakan **"hati-hati kalau membakar karna sekarang musim panas hati-hati nanti apinya bisa melarat kemana-mana"** lalu dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan **"ia nggak apa-apa kami memerun tetap kami jaga dan sampai apinya mati baru kami pulang"** . Keesokan harinya tanggal 26 Januari 2020 terdakwa dan Sdr. **Nasrul Fuad** kembali memerun /membakar tanaman kering yang di lahan tersebut, saat di lobang pembakaran tersebut tersisa bara api terdakwa dan Sdr. **Nasrul Fuad** pulang kerumah, lalu sekira jam 23.30 Wib terdakwa diberitahukan oleh Sdr. **Badarudin** dengan mengatakan **"kebun yang kamu perun apinya sudah besar dan meluas"** yangmana luas lahan yang terbakar diperkirakan kurang lebih sudah sampai 1,5 hektar, mengetahui hal tersebut terdakwa dan Sdr. **Nasrul Fuad** segera kelokasi perkebunan bersama dengan warga sekitar untuk memadamkan api di lahan perkebunan tersebut .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Ayat (1) jo Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Jo. Pasal 56 Ayat (1) ke-1 KUHP

-A T A U-

K E T I G A

Bahwa ia terdakwa **MAHMUDIN Bin DUL JALIL** bersama dengan saksi **NASRUL FUAD Alias NAS Bin SARYO** (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 21.30 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di KM 09 Kampung Mengkapan Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili **"Menyuruh lakukan atau yang melakukan atau turut serta melakukan membuka lahan dengan cara membakar"**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Putusan nomor 158/Pid.B/LH/2020 halaman 5 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berikut ini dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan November tahun 2019 Sdr. **Nasrul Fuad** menghubungi terdakwa mengajak bekerja bersama-sama membersihkan lahan perkebunan milik abangnya Sdr. **Nasrul Fuad**, sekitar Bulan Desember 2019 Sdr. **Nasrul Fuad** bersama dengan terdakwa mulai membersihkan lahan tersebut dengan cara melorong yaitu membuka jalan yangmana lahan tersebut berupa semak belukar dan tanaman kayu liar, kemudian terdakwa dan Sdr. **Nasrul Fuad** meracun tanaman tersebut, seminggu kemudian terdakwa dan Sdr. **Nasrul Fuad** menumbang tanaman kayu dan membuat lobang untuk mengumpulkan sampah rumput ;

Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 Januari 2020 terdakwa bersama dengan Sdr. **Nasrul Fuad** datang kembali ke lahan perkebunan untuk memerun / membakar sampah dari rumput di lobang yang sudah terdakwa dan Sdr. **Nasrul Fuad** buat sebelumnya, yangmana terdakwa dan Sdr. **Nasrul Fuad** mengetahui lahan perkebunan tersebut bertanah gambut, saat itu terdakwa didatangi oleh Sdr. **Rosidin** mengingatkan terdakwa dengan mengatakan **"hati-hati kalau membakar karna sekarang musim panas hati-hati nanti apinya bisa melarat kemana-mana"** lalu dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan **"ia nggak apa-apa kami memerun tetap kami jaga dan sampai apinya mati baru kami pulang"** . Keesokan harinya tanggal 26 Januari 2020 terdakwa dan Sdr. **Nasrul Fuad** kembali memerun /membakar tanaman kering yang di lahan tersebut, saat di lobang pembakaran tersebut tersisa bara api terdakwa dan Sdr. **Nasrul Fuad** pulang kerumah, lalu sekira jam 23.30 Wlb terdakwa diberitahukan oleh Sdr. **Badarudin** dengan mengatakan **"kebun yang kamu perun apinya sudah besar dan meluas"** yangmana luas lahan yang terbakar diperkirakan kurang lebih sudah sampai 1,5 hektar, mengetahui hal tersebut terdakwa dan Sdr. **Nasrul Fuad** segera kelokasi perkebunan bersama dengan warga sekitar untuk memadamkan api di lahan perkebunan tersebut .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 Ayat (1) huruf h jo Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP .

-A T A U-

K E E M P A T

Putusan nomor 158/Pid.B/LH/2020 halaman 6 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung MAH UDIN Bin DUL JALIL bersama dengan saksi

NASRUL FUAD Alias NAS Bin SARYO (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 21.30 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di KM 09 Kampung Mengkapan Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili **"Menyuruh lakukan, yang melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang"** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan November tahun 2019 Sdr. **Nasrul Fuad** menghubungi terdakwa mengajak bekerja bersama-sama membersihkan lahan perkebunan milik abangnya Sdr. **Nasrul Fuad**, sekitar Bulan Desember 2019 Sdr. **Nasrul Fuad** bersama dengan terdakwa mulai membersihkan lahan tersebut dengan cara melorong yaitu membuka jalan yangmana lahan tersebut berupa semak belukar dan tanaman kayu liar, kemudian terdakwa dan Sdr. **Nasrul Fuad** meracun tanaman tersebut, seminggu kemudian terdakwa dan Sdr. **Nasrul Fuad** menumbang tanaman kayu dan membuat lobang untuk mengumpulkan sampah rumput ;

Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 Januari 2020 terdakwa bersama dengan Sdr. **Nasrul Fuad** datang kembali ke lahan perkebunan untuk memerun / membakar sampah dari rumput di lobang yang sudah terdakwa dan Sdr. **Nasrul Fuad** buat sebelumnya, yangmana terdakwa dan Sdr. **Nasrul Fuad** mengetahui lahan perkebunan tersebut bertanah gambut, saat itu terdakwa didatangi oleh Sdr. **Rosidin** mengingatkan terdakwa dengan mengatakan **"hati-hati kalau membakar karna sekarang musim panas hai-hati nanti apinya bisa melarat kemana-mana"** lalu dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan **"ia nggk apa-apa kami memerun tetap kami jaga dan sampai apinya mati baru kami pulang"** . Keesokan harinya tanggal 26 Januari 2020 terdakwa dan Sdr. **Nasrul Fuad** kembali memerun /membakar tanaman kering yang di lahan tersebut, saat di lobang pembakaran tersebut tersisa bara api terdakwa dan Sdr. **Nasrul Fuad** pulang kerumah, lalu sekira jam 23.30 Wib terdakwa diberitahukan oleh Sdr. **Badarudin** dengan mengatakan **"kebun yang kamu perun apinya sudah besar dan**

Putusan nomor 158/Pid.B/LH/2020 halaman 7 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyanggah bahwa luas lahan yang terbakar diperkirakan kurang lebih sudah sampai 1,5 hektar, mengetahui hal tersebut terdakwa dan Sdr. **Nasrul Fuad** segera kelokasi perkebunan bersama dengan warga sekitar untuk memadamkan api di lahan perkebunan tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. BADARUDDIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kebakaran lahan pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 21.30 WIB di KM 09 Kampung Mengkapan Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak yang merupakan lahan milik Sdr. NASRUL;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 23.30 WIB saksi diberi tahu oleh Sdr. ROSIDIN bahwa ada kebakaran di lahan milik Sdr. NASRUL, kemudian saksi langsung menuju ke rumah Sdr. NASRUL;
- Bahwa kemudian saksi dan bersama sama dengan Terdakwa dan Sdr. NASRUL mengecek ke lahan milik Terdakwa tersebut, sesampai dilahan milik Sdr. NASRUL tersebut saksi melihat lahan milik Sdr. NASRUL terbakar dan api sudah besar kemudian saksi bersama dengan warga berusaha untuk memadamkan api tersebut;
- Bahwa luas lahan yang terbakar tersebut adalah sekitar kurang lebih 1,5 hektare dan api baru bisa dipadamkan setelah 1 hari 1 malam;
- Bahwa kondisi lahan yang terbakar tersebut ialah semak belukar yang baru dibabat dan ada beberapa tanaman kelapa sawit;
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) buah mancis warna ungu dan 1 (satu) potongan kayu bekas terbakar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. DEKO SUBRATA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kebakaran lahan pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 21.30 WIB di KM 09 Kampung Mengkapan Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak yang merupakan lahan milik Sdr. NASRUL;

Putusan nomor 158/Pid.B/LH/2020 halaman 8 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian kebakaran lahan tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 23.00 WIB saksi diberi tahu oleh saksi JAKSON (Bhabinkamtibmas) bahwa ada kebakaran di lahan milik warga di KM 09 Kampung Mengkapan Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi JAKSON langsung mengecek ke lahan tersebut, sesampai dilahan tersebut saksi melihat melihat api sudah besar dan ada masyarakat sedang berusaha memadamkan api;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 saksi bersama dengan saksi JAKSON mengetahui bahwa lahan tersebut merupakan milik Sdr. MUSLIHUDIN yang tinggal di Malaysia dan pada saat sekarang dikelola atau dikerjakan oleh Sdr. NASRUL;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi JAKSON langsung mengamankan Terdakwa dan Sdr. NASRUL di lahan yang terbakar tersebut;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Sdr. NASRUL, lahan tersebut merupakan milik abang Sdr. NASRUL yang sedang dibersihkan Sdr. NASRUL bersama dengan Terdakwa dengan cara menebang kayu – kayu liar dan membabat semak belukar lalu setelah kering kayu – kayu beserta semak belukar yang telah dibersihkan tersebut dimasukkan atau ditumpuk kedalam 2 (dua) buah lobang untuk dibakar menggunakan mancis;
 - Bahwa kondisi lahan yang terbakar tersebut ialah berupa kayu – kayu liar dan semak belukar yang baru dibabat dan ada beberapa tanaman kelapa sawit;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. NASRUL tersebut mengakibatkan lahan yang berada di KM 09 Kampung Mengkapan Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak terbakar seluas kurang lebih 1,5 Hektar;
 - Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) buah mancis warna ungu dan 1 (satu) potongan kayu bekas terbakar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. JAKSON SILALAH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kebakaran lahan pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 21.30 WIB di KM 09 Kampung Mengkapan Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak yang merupakan lahan milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kebakaran lahan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 22.55 WIB

Putusan nomor 158/Pid.B/LH/2020 halaman 9 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi langsung, oleh warga bahwa ada kebakaran di lahan milik warga di KM 09 Kampung Mengkapan Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak;

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi langsung menghubungi saksi DEKO (anggota Reksrim Polsek Sei Apit) kemudian saksi bersama dengan saksi DEKO langsung mengecek ke lahan tersebut, sesampai dilahan tersebut saksi melihat melihat api sudah besar dan ada masyarakat sedang berusaha memadamkan api;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 saksi bersama dengan saksi DEKO mengetahui bahwa lahan tersebut merupakan milik Sdr. MUSLIHUDIN yang tinggal di Malaysia dan pada saat sekarang dikelola atau dikerjakan oleh Sdr. NASRUL;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi DEKO langsung mengamankan Sdr. NASRUL dan Terdakwa di lahan yang terbakar tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Sdr. NASRUL lahan yang terbakar tersebut merupakan milik abang Sdr. NASRUL yang sedang dibersihkan Terdakwa bersama dengan Sdr. NASRUL;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Sdr. NASRUL membersihkan lahan tersebut adalah dengan cara menebang kayu – kayu liar dan memabat semak belukar lalu setelah kering kayu – kayu beserta semak belukar yang telah dibersihkan tersebut dimasukkan / ditumpuk kedalam 2 (dua) buah lobang untuk dibakar menggunakan mancis;
- Bahwa kondisi lahan yang terbakar tersebut ialah berupa kayu – kayu liar dan semak belukar yang baru dibabat dan ada beberapa tanaman kelapa sawit;
- Bahwa lahan yang terbakar seluas kurang lebih 1,5 Hektar;
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) buah mancis warna ungu dan 1 (satu) potongan kayu bekas terbakar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan ahli **Ir. AMRIZAL ISMAIL** yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setiap kegiatan perkebunan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara membakar tidak dibenarkan secara hukum baik itu dalam ketentuan Undang-undang Lingkungan Hidup maupun undang-undang Perkebunan;

Putusan nomor 158/Pid.B/LH/2020 halaman 10 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa tindakan yang dapat ditimbulkan akibat kegiatan membuka dan / atau mengolah lahan dengan cara membakar adalah merusak ekosistem dan mengganggu pernafasan serta memusnahkan jasad – jasad Renik untuk kesuburan tanah, contohnya cacing;

- Bahwa terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. NASRUL yakni membuka dan / atau mengolah lahan dengan cara dibakar tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan ketentuan Undang – undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 56 Ayat (1);
- Bahwa ahli pernah datang ke lokasi lahan yang dibakar Terdakwa dan Sdr. NASRUL bersama dengan personil Polres Siak, dan pada saat dilokasi ahli melihat lahan milik Terdakwa sudah terbakar sekitar lebih kurang 1,5 hektare, dan pada kesempatan tersebut ahli juga mengetahui bahwa jenis tanah yang ada pada lahan tersebut merupakan jenis tanah gambut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah mancis warna ungu;
- 1 (satu) potongan kayu bekas terbakar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kebakaran lahan pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 21.30 WIB di KM 09 Kampung Mengkapan Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak di lahan milik abang Sdr. NASRUN;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi Terdakwa dihubungi oleh Sdr. NASRUL dan mengajak untuk bersama-sama membersihkan lahan perkebunan seluas kurang lebih 4 hektar;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2019 Terdakwa bersama dengan Sdr. NASRUL mulai membersihkan lahan tersebut dengan cara melorong yaitu membuka jalan yang mana lahan tersebut berupa semak belukar dan tanaman kayu liar, kemudian Terdakwa dan Sdr. NASRUL meracun tanaman tersebut, seminggu kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. NASRUL menumbang tanaman kayu dan membuat lobang untuk mengumpulkan sampah rumput;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020, Terdakwa bersama dengan Sdr. NASRUL datang kembali ke lahan perkebunan untuk membakar sampah dari rumput di lobang yang sudah Terdakwa dan Sdr. NASRUL buat sebelumnya;

Putusan nomor 158/Pid.B/LH/2020 halaman 11 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 26 Januari 2020 Terdakwa dan Sdr. NASRUL kembali memerun atau membakar tanaman kering yang di lahan tersebut, lalu sekira jam 23.30 Wib, Terdakwa dan Sdr. NASRUL diberitahukan oleh saksi **Badarudin** dengan mengatakan *"kebun yang kamu perun apinya sudah besar dan meluas"* ;

- Bahwa mengetahui hal tersebut Terdakwa dan Sdr. NASRUL segera kelokasi perkebunan bersama dengan warga sekitar untuk memadamkan api di lahan perkebunan tersebut;
- Bahwa luas lahan yang terbakar diperkirakan kurang lebih sudah sampai 1,5 hektar;
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) buah mancis warna ungu dan 1 (satu) potongan kayu bekas terbakar;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi kebakaran lahan pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 21.30 WIB di KM 09 Kampung Mengkapan Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak di lahan milik abang Terdakwa yang saat ini dikelola oleh Sdr. NASRUL;
- Bahwa benar awalnya sekitar bulan Desember 2019 Terdakwa bersama dengan Sdr. NASRUL mulai membersihkan lahan tersebut dengan cara melorong yaitu membuka jalan yang mana lahan tersebut berupa semak belukar dan tanaman kayu liar, kemudian Terdakwa dan Sdr. NASRUL meracun tanaman tersebut, seminggu kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. NASRUL menumbang tanaman kayu dan membuat lobang untuk mengumpulkan sampah rumput;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020, Terdakwa bersama dengan Sdr. NASRUL datang kembali ke lahan perkebunan untuk membakar sampah dari rumput di lobang yang sudah Terdakwa dan Sdr. NASRUL buat sebelumnya;
- Bahwa benar pada tanggal 26 Januari 2020 Terdakwa dan Sdr. NASRUL kembali memerun atau membakar tanaman kering yang di lahan tersebut, lalu sekira jam 23.30 Wib, Terdakwa dan Sdr. NASRUL diberitahukan oleh saksi **Badarudin** dengan mengatakan *"kebun yang kamu perun apinya sudah besar dan meluas"* ;

Putusan nomor 158/Pid.B/LH/2020 halaman 12 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa, Sdr. NASRUL, Saksi BADARUDDIN bersama dengan warga lainnya berusaha untuk memadamkan api tersebut;
- Bahwa benar luas lahan yang terbakar tersebut adalah sekitar kurang lebih 1,5 hektare dan api baru bisa dipadamkan setelah 1 hari 1 malam;
 - Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli setiap kegiatan perkebunan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara membakar tidak dibenarkan secara hukum baik itu dalam ketentuan Undang-undang Lingkungan Hidup maupun undang-undang Perkebunan;
 - Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli dampak yang dapat ditimbulkan akibat kegiatan membuka dan / atau mengolah lahan dengan cara membakar adalah merusak ekosistem dan mengganggu pernafasan serta memusnahkan jasad – jasad Renik untuk kesuburan tanah, contohnya cacing;
 - Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) buah mancis warna ungu dan 1 (satu) potongan kayu bekas terbakar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama yaitu, Pasal 56 ayat (1) Jo. Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur sebagai berikut :

1. Unsur **“Setiap pelaku usaha perkebunan”**
2. Unsur **“Dilarang membuka dan / atau mengolah lahan dengan cara membakar”**
3. Unsur **”Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;**

Ad. 1 Unsur Setiap Pelaku Usaha Perkebunan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap Pelaku Usaha Perkebunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Pasal 1 angka 8 (delapan) adalah setiap pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pekebun dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala

Putusan nomor 158/Pid.B/LH/2020 halaman 13 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah menguraikan skala tertentu, sedangkan yang dimaksud dengan Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan;

Menimbang, bahwa Orang perseorangan adalah setiap orang dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama Terdakwa **MAHMUDIN BIN DUL JALIL (ALM)** dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat hal itu dapat terlihat dari jawaban-jawaban Terdakwa atas pertanyaan didalam persidangan, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. NASRUL membersihkan lahan di di KM 09 Kampung Mengkapan Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak di lahan milik abang Terdakwa yang saat ini dikelola oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa lahan yang dibersihkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. NASRUL berbentuk semak belukar yang sudah ada tanaman sawitnya;

Menimbang, bahwa tanaman sawit termasuk kedalam tanaman perkebunan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa dapatlah disebut sebagai Pelaku Usaha perkebunan; oleh karenanya unsur setiap pelaku usaha perkebunan telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Dilarang Membuka Dan/Atau Mengolah Lahan Dengan Cara

Membakar;

Menimbang, bahwa unsur dilarang membuka dan/atau mengolah dengan cara membakar adalah unsur alternatif, maka jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah semua unsurnya;

Putusan nomor 158/Pid.B/LH/2020 halaman 14 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa menurut kamus Besar Bahasa Indonesia larangan adalah perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan, sedangkan melarang adalah memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu, tidak memperbolehkan berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor:05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 Tentang Pembukaan Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar, kegiatan pembukaan Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi: a. merencanakan penanaman; b. mengimas dan/atau menumbangkan pohon; c. merencek dan merumpukan kayu; d. membuat rintisan dan membagi petak kebun; e. membuat jalan dan parit; f. membuat teras; g. membuat pancang jalur tanam/pancang kepala; dan h. membersihkan jalur tanam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor:05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 Tentang Pembukaan Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar, kegiatan pengolahan Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi: a. membersihkan lahan; b. mengolah tanah; c. memupuk; dan d. sanitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. NASRUL yang membersihkan lahan di KM 09 Kampung Mengkapan Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak dan dengan cara melorong yaitu membuka jalan yang mana lahan tersebut berupa semak belukar dan tanaman kayu liar, kemudian Terdakwa dan Sdr. NASRUL meracun tanaman tersebut, seminggu kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. NASRUL menumbang tanaman kayu dan membuat lobang untuk mengumpulkan sampah rumput;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020, Terdakwa bersama dengan Sdr. NASRUL datang kembali ke lahan perkebunan untuk membakar sampah dari rumput di lobang yang sudah Terdakwa dan Sdr. NASRUL buat sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. NASRUL sebagai perbuatan membersihkan lahan dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara membakar;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur "dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara bakar", telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Putusan nomor 158/Pid.B/LH/2020 halaman 15 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan":

Menimbang, bahwa orang yang melakukan ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan dan yang disuruh melakukan, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain;

Menimbang, bahwa orang yang turut melakukan dalam arti bersama-sama melakukan, sedikitnya ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana, dimana kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. NASRUL membersihkan lahan KM 09 Kampung Mengkapan Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak di lahan milik abang Sdr. NASRUL yang saat ini dikelola oleh Sdr. NASRUL;

Menimbang, bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. NASRUL membersihkan lahan tersebut dengan cara melorong yaitu membuka jalan yang mana lahan tersebut berupa semak belukar dan tanaman kayu liar, kemudian Terdakwa dan Sdr. NASRUL meracun tanaman tersebut, seminggu kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. NASRUL menumbang tanaman kayu dan membuat lobang untuk mengumpulkan sampah rumput;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020, Terdakwa bersama dengan Sdr. NASRUL datang kembali ke lahan perkebunan untuk membakar sampah dari rumput di lobang yang sudah Terdakwa dan Sdr. NASRUL buat sebelumnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. NASRUL membersihkan lahan tersebut dengan cara membakar mengakibatkan kebakaran lahan seluas kurang lebih 1.5 ha dan api baru dapat dipadamkan selama 1 hari 1 malam; dengan demikian unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah aturan yang mengatur tentang pidana yang

Putusan nomor 158/Pid.B/LH/2020 halaman 16 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan kepada penuntut umum dan lamanya pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 56 ayat (1)Jo. Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menganut sistim penjatuhan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menetapkan sistim penjatuhan pidana secara kumulatif tersebut pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa demi tercapainya kepastian hukum dan adanya jaminan bahwa terdakwa akan melaksanakan kewajibannya untuk membayar denda, maka berdasarkan Pasal 30 ayat 2 KUHP yang menyatakan bahwa “ Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan”. Oleh karenanya pidana kurungan diberlakukan juga bagi Terdakwa jika ia tidak sanggup membayar pidana denda tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) buah mancis warna ungu dan 1 (satu) potongan kayu bekas terbakar adalah barang bukti yang masih dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk perkara atas nama NASRUL FUAD ALS NAS BIN SARYO, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama NASRUL FUAD ALS NAS BIN SARYO;

Putusan nomor 158/Pid.B/LH/2020 halaman 17 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara dan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 56 ayat (1) Jo. Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MAHMUDIN BIN DUL JALIL (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta sebagai Pelaku Usaha Perkebunan Mengolah Lahan Dengan Cara Membakar** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mancis warna ungu;
 - 1 (satu) potongan kayu bekas terbakar;

Dipergunakan dalam perkara atas nama NASRUL FUAD ALS NAS BIN SARYO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini: **SELASA**, tanggal **28 JULI 2020**, oleh kami, **ACEP SOPIAN SAURI, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI, SH., MH.**, dan **PEBRINA PERMATA SARI, SH.**,

Putusan nomor 158/Pid.B/LH/2020 halaman 18 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **YUDHI DHARMAWAN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **VEGI FERNANDEZ, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

RISCA FAJARWATI, SH., MH.,

ACEP SOPIAN SAURI, SH., MH.,

PEBRINA PERMATA SARI, SH.,

PANITERA PENGGANTI

YUDHI DHARMAWAN, SH.,

Putusan nomor 158/Pid.B/LH/2020 halaman 19 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)